

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan proses pencatatan akuntansi yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas bisnis perusahaan dengan pihak-pihak berkepentingan seperti pemegang saham atau investor. Menurut Kasmir (2014:7), laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2012:5), laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi-informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan. Didalam FASB (*Financial Accounting Standards Boards*) terdapat dua karakteristik yang ada dan dimiliki di dalam laporan keuangan, yaitu : (1). *Reliable* (bisa diandalkan) dan (2) *Relevance* (relevan).

Agar laporan keuangan dapat diandalkan (*Reliable*) dan relevan (*Relevance*) maka dibutuhkan auditor untuk mengaudit laporan keuangan. Kegiatan Audit merupakan suatu kegiatan memeriksa, *mengumpulkan dan mengevaluasi* laporan keuangan yang berfungsi sebagai memberi penjelasan mengenai pendapat yang diberikan oleh auditor atas kebenaran dan kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan. Dalam proses audit harus dilakukan oleh

auditor yang kompeten dan independen. Menurut Mulyadi (Auditing, Edisi 6 (2009)), audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, berguna untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.

Sampai saat ini masih ditemukan beberapa kecurangan, pelanggaran, serta kasus yang menjerat auditor, salah satunya pada Kantor Akuntan Publik (KAP) mitra Ernst & Young's (EY) di Indonesia, yakni Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Suherman, & Surja sepakat membayar denda senilai US\$ 1 juta kepada regulator Amerika Serikat, akibat gagal dalam melakukan audit pada laporan keuangan kliennya. Kesepakatan tersebut diumumkan oleh Badan Perusahaan Akuntan Publik Amerika Serikat (*Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB*) pada tanggal 09 Februari 2017. Hal ini berawal dari tahun 2011 anggota mitra Ernst & Young's di Indonesia mengumumkan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi tidak didukung dengan data dan bukti yang tidak memadai, yaitu perihal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower selular, menurut PCAOB (*Public Company Accounting Oversight Board*) afiliasi mitra Ernst & Young's di Indonesia merilis hasil audit status wajar tanpa pengecualian.

Terdapat juga kasus yang menyangkut PT Garuda Indonesia Tbk dengan Auditor Publik (AP) Kasner Sirumapea dengan adanya kejanggalan dalam laporan keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun buku 2018. Auditor Kasner Sirumapea melakukan kesalahan audit terkait piutang PT. Garuda Indonesia

sebesar Rp. 2,9 Triliun atas kerjasama pemasangan Wi-Fi dengan PT. Mahata Aero Teknologi yang dicatat sebagai pendapatan didalam laporan keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun lalu. Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta agar PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk memperbaiki dan menyajikan secara ulang Laporan Keuangan triwulan I/2019. Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk membayar denda sebesar Rp. 250 juta, selain sanksi yang diberikan oleh OJK sebesar Rp. 100 juta.

Didalam QS. Al-Muthaffifin (83) ayat 1-6 dan QS. Al-Maidah (5) ayat 8 dijelaskan bahwa:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ
 مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya : Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? (QS. Al-Muthaffifin (83) ayat 1-6)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
 شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ
 خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada

takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah (5) ayat 8).

Berdasarkan ayat QS. Al-Muthaffifin ayat 1-6 dan QS. Al-Maidah ayat 8 diatas Islam melarang kita untuk berbuat kecurangan serta berbuat tidak jujur, kita melakukan semua pekerjaan harus dengan pertimbangan, standard maupun aturan yang berlaku didalam profesi atau pekerjaan, kita kerjakan tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, harus pas dalam melakukan pekerjaan itu serta berani menegakkan keadilan dan kejujuran. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan pekerjaan, harus bisa membentuk diri berkarakter adil, bijaksana dan jujur dalam bekerja. Sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Kasus yang berkaitan dengan auditor diatas menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap auditor menurun karena adanya pelanggaran atau kasus yang menjerat Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan opini terhadap laporan keuangan. Agar membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap auditor, maka auditor harus meningkatkan kualitas auditnya benar-benar berkualitas dalam menghasilkan laporan audit. Apabila hasil audit yang dihasilkan oleh auditor berkualitas maka akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), kegiatan audit yang dilakukan oleh auditor dikatakan berkualitas apabila dalam proses auditnya memenuhi standar pengauditan yang telah ditetapkan. Standar pengauditan meliputi : auditor independen, pertimbangan (*judgment*), mutu profesional, yang nantinya digunakan saat pelaksanaan audit serta penyusunan laporan audit. Kualitas audit adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini

wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material. Dengan begitu auditor harus memastikan tidak ada kekeliruan material ketika auditor melaksanakan proses audit sebelum memberikan opini (Sari, 2018).

Dalam auditor menghasilkan laporan audit yang berkualitas ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seperti kompetensi, independensi, dan *time budget pressure*. Kompetensi adalah pengetahuan yang dimiliki oleh seorang auditor, yang dimana dengan pengetahuan yang dimiliki auditor akan lebih mudah dalam mengambil suatu keputusan dan juga lebih mudah dalam menemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian data pada laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki oleh auditor maka semakin baik juga laporan audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut. Sesuai dengan penelitian Ratih dan Yaniartha (2013), Purwaningtyas (2018), Agusti dan Pertiwi (2013) bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki auditor maka semakin maksimal juga kualitas audit yang dihasilkan. Berbeda dengan penelitian Alfiati (2017) bahwa kompetensi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit, hal ini disebabkan oleh sebagian kecil auditor belum memahami dan melaksanakan jasa auditnya sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) serta belum mengikuti pelatihan teknis mengenai bidang audit.

Memiliki tingkat kompetensi itu sangat penting didalam melakukan proses audit, semakin auditor berkompeten maka semakin baik kualitas auditnya. Selain memiliki tingkat kompetensi, auditor juga harus mempunyai sikap independensi yang dimana harus dipertahankan dalam melakukan dan melaksanakan proses

audit. Independensi adalah sikap yang dimiliki oleh auditor untuk tidak mudah dipengaruhi dalam melakukan proses audit, dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) yaitu dalam melakukan ataupun melaksanakan hubungan perikatan atau pengorganisasian, sikap mental yang bersifat independen harus auditor pertahankan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rizal dan Liyundira (2016) bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, semakin tinggi sikap independen yang dimiliki oleh auditor semakin tinggi juga kualitas audit suatu pelaporan keuangan yang dihasilkan. Berbeda dengan penelitian Febriyanti (2014) bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit, dalam hal ini tingkat independensi tanpa pengaruh pihak lain tidak perlu diragukan lagi serta juga tidak sejalan dengan penelitian Fitri dan Juliarsa (2014) menyatakan bahwa aspek independensi tidak berpengaruh atau mempengaruhi terhadap kualitas audit, dengan kurangnya tingkat independensi auditor maka menjadi sebuah ancaman yang dimana dapat menyebabkan kerugian banyak pihak.

Selain kompetensi dan independensi, *time budget pressure* juga merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi kualitas audit. *Time budget pressure* merupakan tuntutan dari pihak pengguna laporan keuangan untuk auditor menghasilkan laporan yang berkualitas dengan batasan waktu yang terbatas, batasan waktu ini merupakan tekanan bagi auditor. *Time budget pressure* ditetapkan oleh pihak manajer yang bekerjasama dengan partner dan dengan persetujuan klien atau *customer*, dengan hal itu KAP (Kantor Akuntan Publik)

telah melakukan kesepakatan dengan klien untuk melakukan serta melaksanakan proses audit dalam batasan waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, beberapa auditor merasa tertekan dengan adanya batasan waktu yang diberikan tersebut sehingga menjadi fokusnya terbagi antara tugas dan waktu yang diterima oleh auditor dan dapat mempengaruhi etika profesional. Apabila auditor mengalami tekanan luar biasa yang dikarenakan oleh *time budget pressure* yang sangat ketat maka akan mengalami penurunan kualitas laporan audit yang dihasilkan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Zam dan Rahayu (2015) bahwa *time budget pressure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, meskipun *time budget pressure* tergolong cukup tinggi dan ketat tidak menyebabkan penurunan terhadap kualitas audit. Sedangkan menurut penelitian Ningsih dan Yaniartha (2013) menyatakan bahwa *time budget pressure* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini dikarenakan semakin tinggi *time budget pressure* maka kualitas audit yang dihasilkan semakin menurun.

Selain kompetensi, independensi, *time budget pressure* faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu profesionalisme. Profesionalisme adalah suatu tindakan yang dimiliki oleh auditor pada perilaku, tujuan, atau kualitas yang memberikan karakteristik dalam melaksanakan tugas atau proses audit yang telah diberikan. Profesionalisme adalah kemampuan yang didasarkan pada tingkat pengetahuan yang tinggi dan latihan khusus, memiliki daya pemikiran yang inovatif dan kreatif dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan bidang ahli dan profesinya (Halim, 2008). Penelitian yang dilakukan oleh Pramesti dan Wiratmaja (2017), Agusti dan Pertiwi (2013),

serta Purwaningtyas (2018) bahwa profesionalisme auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, semakin tinggi sikap profesionalisme maka akan semakin tinggi kualitas audit. Auditor melaksanakan proses audit harus dengan bersikap profesional agar laporan auditnya berkualitas. Sedangkan menurut Fitri dan Juliarsa (2014) profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, auditor yang profesional akan lebih baik dalam menghasilkan laporan audit sehingga dalam hal ini auditor harus meningkatkan profesionalismenya.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan auditor yaitu *Audit Fee*. *Audit Fee* adalah pendapatan jasa yang didapatkan oleh auditor atas jasa atau tugas-tugas yang telah diberikan oleh klien terhadap auditor. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia Nomer : KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang kebijakan *audit fee*, akuntan publik atau auditor harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain : kebutuhan klien, tugas dan tanggungjawab, independensi, tingkat keahlian, dan tingkat kompleksitas. Penelitian yang dilakukan oleh Pambudi (2018), Pramesti dan Wiratmaja (2017), serta Rahmina dan Agoes (2014) bahwa *Audit Fee* berpengaruh terhadap kualitas audit, semakin tinggi *audit fee* yang didapatkan auditor maka semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan karena auditor akan melakukan proses audit yang lebih luas sehingga dapat meningkatkan kualitas auditnya untuk bisa lebih mudah mendeteksi kesalahan yang tidak material di dalam laporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian Ramdani (2016) yang menyatakan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit,

perusahaan yang memberikan *audit fee* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dikarenakan *audit fee* tidak bisa memprediksi bagus atau tidaknya kualitas audit.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya Ningsih dan Yaniartha, 2013 yang menguji pengaruh Kompetensi, Independensi, *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Audit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ningsih dan Yaniartha (2013), peneliti menambahkan 2 (dua) variabel diluar dari yang dilakukan oleh penelitian Ningsih dan Yaniartha (2013), yaitu Profesionalisme dan *Audit Fee* yang diambil dari variabel independen penelitian yang dilakukan oleh Pramesti dan Wiratmaja (2017) yang meneliti pengaruh *Audit Fee*, Profesionalisme pada Kualitas Audit dengan Kepuasan Kerja sebagai pemediasi. Alasan peneliti menambahkan variabel profesionalisme mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Pramesti dan Wiratmaja (2017) yang menyatakan bahwa semua pekerjaan tidak lepas dari profesionalisme salah satunya profesi audit, profesionalitas itu berhubungan dengan kebutuhan akan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa yang diberikan oleh profesi. Profesionalisme yang tinggi dapat dicapai melalui disiplin kerja dan konsistensi terhadap profesi, semakin profesional seorang auditor maka semakin baik laporan audit yang akan dihasilkan. Sedangkan, alasan peneliti menambahkan variabel *Audit Fee* juga mengacu pada penelitian Pramesti dan Wiratmaja (2017) yang menyatakan bahwa *Audit Fee* merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya karena seseorang auditor itu bekerja tujuannya untuk memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin tinggi penghasilan yang didapat oleh auditor maka semakin baik kualitas audit yang akan dihasilkan. Sehingga tidak hanya kompetensi,

independensi, dan *time budget pressure* saja yang dapat mempengaruhi kualitas audit, tetapi variabel profesionalisme dan *audit fee* juga dapat mempengaruhi kualitas audit. Peneliti juga mengganti lokasi penelitian, pada penelitian sebelumnya menggunakan Kantor Akuntan Publik Bali menjadi Kantor Akuntan Publik Provinsi D.I.Yogyakarta karena berdasarkan data di Provinsi D.I.Yogyakarta terdapat kurang lebih 10 Kantor Akuntan Publik yang tersebar di kabupaten maupun kota, sehingga tuntutan kegiatan audit cukup tinggi. Dengan demikian perlu dilihat generalisasi hasil penelitian di Kantor Akuntan Publik Provinsi D.I.Yogyakarta.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“Pengaruh Kompetensi, Independensi, Time Budget Pressure, Profesionalisme dan Audit Fee Terhadap Kualitas Audit”** pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Provinsi D.I.Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Provinsi Yogyakarta ?
2. Apakah terdapat pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Provinsi Yogyakarta ?
3. Apakah terdapat pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Provinsi Yogyakarta ?

4. Apakah terdapat pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Provinsi Yogyakarta ?
5. Apakah terdapat pengaruh *audit fee* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Provinsi Yogyakarta ?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi masalah, yaitu :

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya meliputi kompetensi, independensi, *time budget pressure*, profesionalisme, dan *fee audit*.
2. Obyek penelitian ini terbatas hanya pada Kantor Akuntan Publik yang tersebar di Yogyakarta. Sementara itu, subyek yang dijadikan sampel dalam penelitian ini juga terbatas hanya pada auditor yang bekerja minimal 1 tahun. Hal ini dengan bekerja minimal 1 tahun auditor sudah punya jam terbang atau pengalaman yang cukup dalam melaksanakan audit.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Provinsi Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh Independensi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Provinsi Yogyakarta.

3. Untuk mengetahui pengaruh *Time Budget Pressure* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Provinsi Yogyakarta.
4. Untuk mengetahui pengaruh terhadap Profesionalisme kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Provinsi Yogyakarta.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Audit Fee* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Provinsi Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk mempraktekkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh.

2. Bagi Auditor atau KAP (Kantor Akuntan Publik)

Supaya hasil penelitian ini dapat meningkatkan kualitas audit yang ada di KAP (Kantor Akuntan Publik) yang akan menjadi obyek dan subyek penelitian.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya guna mengembangkan strategi bisnis KAP melalui peningkatan kualitas audit yang berorientasi pada kepuasan konsumen untuk mencapai keunggulan bersaing.